

PENGARUH UJI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW) TERHADAP PROFESIONALISME WARTAWAN DI PEKANBARU

Oleh: Nila Jumiatri Asman

Pembimbing: Dr. Suyanto S.Sos., M.Sc

Konsentrasi Jurnalistik - Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Journalists are required to be able to take responsibility for all their journalistic activities before the public and the press. Due to the large number of complaints among media users who rate journalists as often misquoted, the news is inaccurate or even twists the news. Therefore, the press council in 2010 echoed journalist competency improvement through the Journalist Competency Test (UKW). One of the objectives of the journalists' competencies is to improve the quality and professionalism of journalists. However, even after the formation of this competency, cases and complaints to the press council relatively increased. The Social Responsibility Theory assumes that freedom has a value commensurate with responsibility for that freedom. This theory also encourages professionalism and high standards of achievement for journalists in carrying out their journalistic duties. The purpose of this study was to determine how much influence the Journalist Competency Test (UKW) has on the Professionalism of Journalists in Pekanbaru.

The method used in this research is quantitative explanative. Research data collection using questionnaires and documentation. The sample in this study amounted to 124 respondents using accidental sampling techniques. This research was conducted in three institutions in Pekanbaru that had been verified by the Press Council, including PWI, AJI and IJTI. The analysis test used in this study is a simple linear regression analysis and to process the questionnaire data, carried out using SPSS for Windows version 23.

*The results obtained from the simple linear regression analysis in this study were Journalist Competency Test (UKW) which influenced Journalist Professionalism by 51.2%. While the other 48.8% is influenced by other factors outside of this study. However, the relationship between Journalist Competency Test (UKW) and Journalism Professionalism is included in the strong category with a value of 0.715. The significance value in this study was $0,000 < 0,05$ (significant level of significance) with a *t* count of 11.303.*

PENDAHULUAN

Penerbitan pers sudah mengarah kepada asas manfaat jangka pendek yang tidak lagi memperhatikan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat (Putra, 2015:34). Pers sangat punya pengaruh yang hebat di masyarakat (Nurudin, 2009: 161). Pers yang baik akan sangat bergantung pada bagaimana kualitas wartawannya. Wartawan dengan kualitas pas-pasan tentu akan memengaruhi kualitas pemberitaannya, begitu juga sebaliknya. Jika wartawan hanya memiliki kualitas pas-pasan bagaimana bisa mengharapkan peningkatan kecerdasan masyarakat? Kecerdasan masyarakat berbanding lurus dengan kualitas wartawan. Semakin tinggi kualitas wartawan maka kecerdasan masyarakatpun akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Jamak diketahui, banyak wartawan tidak memperoleh Pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum diterjunkan ke lapangan. Wartawan ini, terutama yang bekerja diperusahaan pers kecil, bahkan tak diberi gaji yang layak sehingga mendorong mereka untuk “memperdagangkan” berita demi kepentingan diri sendiri dan segelintir orang (Putra, 2015: 35).

Sejak masuknya era demokrasi, sistem pers Indonesia lebih mengedepankan tanggungjawab wartawan terhadap pemerintah dan masyarakat khususnya. Sistem politik demokrasi membentuk sistem media demokratis, yang memiliki ciri-ciri memungkinkan media untuk berperan secara aktif (Simarmata, 2014: 110). Hal ini tertuang dalam syarat teori pers tanggung jawab sosial (*social responsibility theory*) bagaimana pers memenuhi tanggung jawabnya dimasyarakat. Prinsip paling dasar dari teori tanggung jawab sosial bahwa pers memiliki sejumlah kewajiban kepada

masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa kebebasan yang dimiliki awak pers memiliki nilai yang sepadan dengan tanggung jawabnya atas kebebasan tersebut. Jaminan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan dan kode etik (Simarmata, 2014: 125).

Dalam perjalanannya, banyak terjadi kasus seputar pers dan pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers. Dewan Pers memiliki sejumlah mandat dari Undang-Undang Pers, salah satunya ialah menerima pengaduan publik terhadap pers. Pasal 15 Undang-Undang Pers menyatakan, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitahuan pers. Berdasarkan kasus yang terjadi, menurut Laporan Dewan Pers, pengaduan tersebut sebagian besar memberatkan wartawan sebagai tersangkanya.

Terbukti selama tahun 2010 hingga Juni 2017, Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers menerima 4.677 pengaduan. Pada 2010-2012, pengaduan yang diterima dalam tiga tahun tersebut terlihat menurun. Kemudian pada 2013 jumlahnya naik menjadi 614 pengaduan. Jumlah tersebut bahkan lebih tinggi dari empat tahun sebelumnya yakni 514 pengaduan pada 2010. Pada 2014, jumlah pengaduan sempat mengalami sedikit penurunan dengan selisih 16 angka ditahun sebelumnya yaitu 598 pengaduan. Lalu pada 2015, jumlah pengaduan melonjak drastis menjadi 838. Kemudian penurunan kembali pada 2016 dengan jumlah 721 pengaduan. Berdasarkan laporan tahunan AJI 2018, pengaduan

yang tercatat hingga juni 2017 ialah sebanyak 411 pengaduan.

Jumlah Pengaduan ke Dewan Pers

Tahun Pengaduan	2	2	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	1	2	3	4	5	6	*
Jumlah	5	5	4	6	5	8	7	4
	1	1	7	1	9	3	2	1
	4	1	0	4	8	8	1	1

2010-2017

*jumlah pengaduan hingga 19 Juni 2017

Sumber: Dewan Pers dalam Laporan Tahunan AJI 2018

Dilansir dari viva.co.id, hingga desember 2017, jumlah pengaduan kepada Dewan Pers berkisar 600 pengaduan. Sementara untuk data 2018, antaranews.com menyatakan pada oktober 2018, Dewan Pers sudah menerima sekitar 600 pengaduan. Hingga kini, Belum ada konfirmasi angka pasti dari Dewan Pers akan hal ini.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap prinsip keberimbangan, tidak menghakimi, berita keliru, keharusan liputan dua sisi, verifikasi, akurat, tidak mencampurkan fakta dan opini menghakimi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan dalam viva.co.id pada Rabu 27 Desember 2017. Pada berita tersebut, beliau menyampaikan bahwa jenis pengaduan yang diajukan kepada Dewan Pers ialah berita yang menghakimi, berita keliru, yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Hingga saat ini, peneliti belum mendapatkan data rekapitulasi jumlah pengaduan khusus di Kota Pekanbaru. Umumnya pengaduan masyarakat

langsung ditujukan kepada Dewan Pers. Kemudian untuk menyelesaikannya, Dewan Pers memanggil kedua belah pihak (pengadu dan teradu). Menurut Nando, salah satu wartawan yang bekerja di salah satu media siber di Pekanbaru, banyak pengaduan media pers yang terjadi di Pekanbaru, tetapi yang dipublikasi selama 2019 sejauh ini hanya dua kasus. Salah satu kasus pengaduan yang dipublikasi terjadi di tribunnews.com pada 28 Januari 2019. Dilansir dari media siber tribunnews.com, kasus ini di mediasi oleh Dewan Pers dengan memanggil kedua belah pihak.

“Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara DR M Hidayat Nur Wahid melalui kuasa hukum Law Office Priority-Advocates & Legal Consultant (selanjutnya disebut pengadu), tertanggal 28 Januari 2019 terhadap media siber Tribunnews.com (selanjutnya disebut Teradu).

Pengaduan ini terkait dengan berita yang diunggah oleh Tribunnews.com berjudul "Jan Ethes Disindir Soal Kampanye Jokowi & Dilaporkan ke Bawaslu, Gus Nadir Tanya Sosok Cucu Prabowo" yang diunggah pada Senin, 28 Januari 2019.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Senin, 25 Februari 2019, Pengadu dan Teradu hadir. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi, namun Dewan Pers tidak menemukan adanya itikad buruk dari Teradu.”
<https://www.tribunnews.com/>

Hasil dari mediasi tersebut, Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dengan menyepakati proses penyelesaian pengaduan.

Padahal tepat pada 2010 lalu dengan Piagam Palembangnya, Dewan Pers mencanangkan program peningkatan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kompetensi wartawan ini digemakan pada 9 Februari tepat pada Hari Pers Nasional di ibukota Provinsi Sumatera Selatan (Jurnal Dewan Pers, 2015:9).

Salah satu tujuan Standar Kompetensi Wartawan ini guna, Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan (Jurnal Dewan Pers, 2015: 1). Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami hukum dan etika pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Disamping itu kemahiran kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional yaitu, mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. Wartawan yang belum mengikuti kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi wartawan Indonesia (Jurnal Dewan Pers, 2015:22).

Dilansir dalam *website* Dewan Pers, terdapat 27 Lembaga Uji Kompetensi di Indonesia yang telah diverifikasi dan dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Sementara di Riau, Khususnya Pekanbaru terdapat Lima lembaga Uji Kompetensi yang telah memiliki sertifikasi, terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Institut Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan RRI. Lima lembaga

tersebut terdiri dari organisasi wartawan/jurnalis seperti; PWI, AJI dan IJTI serta media di Pekanbaru seperti; LKBN Antara dan RRI. Hanya lembaga yang telah lulus verifikasi dan memiliki sertifikasi saja yang dapat melaksanakan uji kompetensi.

Namun, efektifkah Standar Kompetensi Wartawan (SKW) ini setelah hampir dua dekade menjadi acuan profesionalitas wartawan? Seperti yang diketahui, setelah adanya SKW inipun, pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers cenderung meningkat. Kesejahteraan kehidupan wartawan yang memiliki sertifikasi dengan yang tidakpun relatif sama (Anggoro, 2017).

Pada tahun 2017 lalu, Machmod Suhermono dan Sam Abede Pareno melakukan sebuah penelitian terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Penelitian yang dikaji dengan metode kualitatif deskriptif tersebut berjudul “Analisis Uji Kompetensi Wartawan PWI Jawa Timur Untuk Meningkatkan Profesionalitas” (Suhermono, 2017). Penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih narasumbernya. Dalam penelitiannya melalui Teori Lasswel, Machmud Suhermono dan Sam Abede Pareno menyimpulkan bahwa ada korelasi antara wartawan yang sudah ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan sikap profesionalitas mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Walaupun dalam pelaksanaannya harus ada perbaikan dan evaluasi yang terus menerus agar hasilnya lebih berkualitas (Suhermono,2017).

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **Pengaruh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Terhadap Profesionalisme Wartawan Di Pekanbaru**. Melalui pendekatan secara

kuantitatif, peneliti menyebarkan kuesioner kepada wartawan yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tersebut. Kuesioner ini diberikan kepada wartawan yang telah dipilih dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan Teknik *Accidental Sampling* (sampling kebetulan).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Press Social Responsibility Theory*)

Teori pers tanggung jawab sosial merupakan hasil revisi dari teori sebelumnya, yaitu teori liberal. Teori tanggung jawab sosial yang dibahas dalam "*Four Theories of The Press*" oleh Theodore Peterson, dinyatakan sebagai pergeseran dari teori liberal (Triyono, 2013: 196). Berkaitan dengan hal ini, Theodore Peterson menegaskan bahwa teori tanggung jawab sosial pers mempunyai dasar pemikiran utama kebebasan menyangkut kewajiban-kewajiban secara beriringan dan pers menikmati kedudukan istimewa wajib bertanggung jawab kepada masyarakat (Armansyah, 2015:101). Juga terjadi bahwa profesionalisme didorong oleh teori tanggung jawab sosial yang tidak hanya mencakup penekanan pada standar prestasi yang tinggi tetapi juga pada hakikat "keseimbangan" tertentu dan kenetralan yang paling berkembang dalam media siaran (McQuail, 1987:116).

Sesuai yang diungkapkan oleh McQuail, salah satu bentuk penanggulangan yang dapat mengatasi ketidakkonsistenan ialah dengan "pengembangan profesionalisme lebih lanjut sebagai sarana untuk mencapai standar prestasi yang lebih tinggi, pada saat yang sama mempertahankan pengaturan oleh media sendiri". Hal ini sudah dilakukan oleh Dewan Pers pada 2010 lalu dengan mencanangkan suatu

program bagi wartawan yaitu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dimana program ini dapat menjadi tolak ukur profesional atau tidaknya wartawan tersebut. Kemudian menetapkan kriteria untuk media, lembaga dan organisasi pers yang dapat diakui dan diverifikasi oleh Dewan Pers.

Uji Kompetensi Wartawan

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan uji yang diberikan kepada wartawan guna melihat kesadaran, pengetahuan dan kemampuan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk menentukan apakah seorang wartawan memiliki standar kompetensi atau tidak, maka dilaksanakan satu proses yang disebut uji kompetensi. Uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang seperti perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi atau jurnalistik, lembaga pendidikan kewartawan, perusahaan pers dan organisasi wartawan. Untuk dapat melaksanakan uji kompetensi lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers. Dalam ketentuan Dewan Pers juga secara jelas disebutkan, yang dapat menjalani uji kompetensi ialah wartawan yang bernaung dibawah satu perusahaan pers atau wartawan lepas yang memiliki kontribusi untuk satu perusahaan pers.

Wartawan yang sudah menyelesaikan uji kompetensi akan mendapat sertifikat yang berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik.

"Dewan pers merancang rumusan kompetensi wartawan menggunakan model dan kategori kompetensi, yaitu; Kategori pertama adalah kesadaran (*awareness*) yang mencakup kesadaran tentang

etika, hukum dan karir, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan lobi. Kategori kedua adalah pengetahuan (*knowledge*) yang mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Kategori ketiga adalah keterampilan (*skill*) yang mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi (6M) serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat atau teknologi informasi. Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.” (Jurnal Dewan Pers, 2015: 22).

Standar Kompetensi Wartawan (SKW)

SKW dapat dipahami sebagai satu rumusan kemampuan kerja wartawan yang didalamnya tercakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan (Jurnal Dewan Pers, 2015: 13-14).

Secara garis besar, kompetensi seorang wartawan dilihat dari bagaimana kemampuannya memahami etika dan hukum pers, pemahaman mengenai konsepsi berita, bagaimana penyusunan dan penyuntingan berita yang didalamnya termasuk kemampuan dalam berbahasa. Tentu saja pada akhirnya wartawan bukan sekedar paham, tetapi juga mahir dalam melakukan tugasnya. Sebagaimana halnya wartawan yang profesional memiliki kemampuan yang baik dan menempuh cara yang benar dalam mencari, memperoleh, menyimpan,

memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Profesionalisme

Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional dalam bidang profesinya. Istilah profesionalisme merujuk pada orang yang menghargai profesinya dan kemandiriannya dalam menjalankan profesi tersebut (Sohib, 2015:59).

Menurut Alex Sobur, pembahasan istilah profesionalisme lebih menekankan pada profesional dalam melaksanakan profesi, dalam hal ini profesi jurnalistik yang terlihat dalam sikap dan prilakunya. Menurut sosiolog ini, terdapat lima hal penting disarankan sebagai struktur sikap yang diperlukan bagi setiap jenis profesional, yaitu (Ishak, 2014: 281):

- a. Profesional menggunakan organisasi atau kelompok profesional sebagai kelompok referensi utama. Tujuan-tujuan dan aspirasi profesional bukanlah diperuntukkan bagi seorang majikan atau status lokal dari masyarakat setempat; kesetiiaannya adalah pada bidang tugas.
- b. Profesional melayani masyarakat. Tujuannya, melayani masyarakat dengan baik. Ia alturistik, mengutamakan kepentingan umum.
- c. Profesional memiliki kepedulian atau rasa terpenggil dalam bidang tugasnya. Komitmen ini memperteguh dan melengkapi tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Ia melaksanakan profesinya karena merasa komitmennya yang mendalam; dan ini menopangnya

selama periode-periode latihan dalam penekanan secara berulang-ulang.

- d. Profesional memiliki rasa otonomi. Profesional dalam membuat keputusan-keputusan dan ia bebas untuk mengorganisasikan pekerjaannya didalam kendala-kendala fungsional tertentu.
- e. Profesional mengatur dirinya (*self regulation*). Ia mengontrol perilakunya sendiri. Dalam hal kerumitan tugas dan persyaratan keterampilan, hanya rekan-rekan sepekerjaannya yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian.

Menurutnya, kelima kategori tersebut tampak tidak bebas dan saling melengkapi. Tegasnya, profesional adalah melakukan suatu pekerjaannya demi kepentingan umum dalam melayani masyarakat (Ishak, 2014: 281-282). Dari pernyataan diatas diketahui bahwa kelima cakupan profesional tersebut merupakan bentuk konkrit dari idealnya suatu profesi. Sudah tentu adanya struktur sikap yang harus dimiliki oleh setiap profesional yang merupakan pedoman dan bukan hanya sekedar slogan saja. Tetapi dari acuan tersebut dijadikan pedoman setiap profesional dan menjunjung tinggi profesi yang ditekuninya.

Wartawan

Pasal 9 Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjelaskan antara lain: “wartawan ialah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan berupa kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya dalam bidang komunikasi

massa”. Dengan demikian, setiap orang yang berurusan dengan kegiatan jurnalistik yakni mencari, menulis dan menyebarkan berita, bisa disebut wartawan.

Dalam uji kompetensi ini, jenjang kompetensi wartawan dibagi menjadi tiga kategori dari yang terendah hingga jenjang tertinggi, ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai berikut:

1. Wartawan muda

Pada jenjang ini wartawan dituntut untuk memiliki kompetensi kunci yaitu melakukan kegiatan (Pemerintah Indonesia, 2010:22). Maksudnya bahwa tugas kesehariannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan liputan pemberitaan.

2. Wartawan Madya

Wartawan pada level ini dituntut untuk memiliki kompetensi kunci mengelola kegiatan (Pemerintah Indonesia, 2010:22). Ia sehari-hari bertugas mengelola proses kegiatan keredaksian, seperti mengoordinir wartawan yang meliput atau melakukan penyuntingan berita (Erna, 2014:47).

3. Wartawan Utama

Wartawan pada tingkat kompetensi ini dituntut untuk mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan. Wartawan Utama umumnya mereka yang sudah bertugas membuat kebijakan liputan, mampu membuat evaluasi liputan, membuat rencana pembiayaan kegiatan operasional, menulis tajuk rencana, dan seterusnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian “Pengaruh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap Profesionalisme Wartawan di Pekanbaru” merupakan Riset Kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang

berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data berbentuk angka (Martono, 2016:20).

Menurut taraf penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif Eksplanatif. Metode survei eksplanatif ini memberikan penjelasan dan alasan dalam bentuk hubungan sebab akibat (Morissan, 2012:38).

Populasi dan Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, wartawan kompeten atau wartawan yang telah lulus uji kompetensi wartawan (UKW) di Pekanbaru dalam berbagai tingkatan baik muda, madya dan utama berjumlah 179 wartawan.

Kemudian populasi tersebut, menggunakan rumus Taro Yamane sebagai Teknik penarikan sampelnya dengan presisi 5% dan memperoleh sampel sebanyak 124 responden.

Teknik Pengukuran Data

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert, dengan empat kategori, yakni Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sementara wawancara hanya digunakan sebagai pembuka akses peneliti dalam menyebarkan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini merupakan data hasil yang diperoleh peneliti dari sumber dan data di lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan penyebaran kuesioner kepada 124 responden untuk memperoleh hasil dari penelitian ini. Setelah data terkumpul,

peneliti membuat rekapitulasi data lalu mengolah data sesuai dengan teknik-teknik yang telah direncanakan pada bab sebelumnya. Kemudian mengklasifikasikan dan menganalisis data berdasarkan hasil yang diperoleh baik melalui perhitungan manual, Microsoft Excel dan aplikasi statistik SPSS versi 23,0.

Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Hasil dari uji analisis ini melihat ada atau tidaknya pengaruh antara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Profesionalisme Wartawan di Pekanbaru. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, ialah:

Hasil Statistik Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	3.210	1.284		2.499	.014
UKW	.306	.027	.715	11.303	.000

a. Dependent Variable: Profesionalisme

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat hasil regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien pada penelitian ini adalah $Y = 3,210 + 0,306 X$.

a = angka konstan dari *unstandardized coefficients*. Dalam penelitian ini nilainya sebesar 3.210. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada Uji Kompetensi Wartawan (UKW) maka nilai konsisten Profesionalisme Wartawan adalah sebesar 3,210.

b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,306. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), maka Profesionalisme

Wartawan akan meningkat sebesar 0,306.

Berdasarkan output SPSS diatas juga diketahui nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti “ Ada pengaruh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap Profesionalisme Wartawan di Pekanbaru”.

Analisi Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui tingkat hubungan dan besarnya pengaruh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap Profesionalisme Wartawan dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat dari output SPSS *Model Summary*.

**Hasil Tingkat Pengaruh
Antarvariabel
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	.512	.508	1.189

a. Predictors: (Constant), UKW

b. Dependent Variable: Profesionalisme

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Diketahui dari tabel output diatas, nilai r^2 pada kolom *R Square* sebesar 0,512. Nilai tersebut dapat menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 51,2% ($0,512 \times 100\%$). Nilai ini mengandung arti, bahwa besarnya pengaruh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap Profesionalisme Wartawan adalah sebesar **51,2%** termasuk dalam kategori **Sedang**. Sementara **48,8%** di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dapat diartikan juga sebagai, besarnya kontribusi yang

diberikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kepada Profesionalisme Wartawan ialah 51,2%.

Pembahasan

Hasil dari nilai signifikansi dalam penelitian ini sebesar 0,00 itu artinya hasil tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dengan artian terdapat pengaruh antara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap Profesionalisme Wartawan di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian ini, wartawan pekanbaru telah menjalankan tugasnya sesuai dengan asumsi dasar teori tanggung jawab sosial. Teori ini berasumsi bahwa kebebasan dan kewajiban wartawan berlangsung secara beriringan. Dimana wartawan memiliki kebebasan dalam menyampaikan peristiwa/ kejadian/ fenomena/ isu yang terjadi ditengah masyarakat tetapi tetap memegang teguh kode etik dan hukum yang berlaku. Dengan berorientasi kepada masyarakat, wartawan yang telah berpredikat kompeten ini juga melaksanakan fungsinya sekaligus mengintensifkan moral jurnalis atau wartawannya.

Hasil penelitian ini juga berbanding lurus dengan konsep yang diutarakan McQuail dalam bukunya, yakni teori ini mendorong profesionalisme yang mencakup penekanan pada standar prestasi yang tinggi. Sejauh ini, standar prestasi wartawan dan berhubungan langsung dengan Profesionalisme Wartawan ialah Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal ini terbukti bahwa satu-satunya standar yang telah ditetapkan Dewan Pers dan menjadi acuan profesionalisme tidaknya seorang wartawan ialah Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini.

Penelitian sejenis terdahulu yang dilakukan oleh Sugoro Arifin pada 2013 yang berjudul Hubungan Kompetensi

Terhadap Kinerja Wartawan Riau Pos dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Selain menggunakan teknik pengukuran sikap yang sama, yakni skala likert, indikator pada variabel Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digunakannya memiliki karakter yang sama dengan penelitian ini. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi terhadap kinerja wartawan di Riau Pos dengan tingkat hubungan sangat tinggi yaitu sebesar 84%. Sementara dalam penelitian ini yang menggunakan Profesionalisme sebagai variabel dependen mendapatkan hasil tingkat hubungan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Profesionalisme Wartawan termasuk dalam kategori kuat yakni sebesar 0,715.

PENUTUP

Kesimpulan

Nilai signifikansi dalam penelitian ini sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi), sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima yang berarti adanya pengaruh dari Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap Profesionalisme Wartawan di Pekanbaru. Berdasarkan perhitungan statistik dengan analisis regresi linear sederhana, diperoleh besarnya pengaruh antara kedua variabel tersebut sebesar 0,512. Nilai ini menunjukkan sumbangan pengaruh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap Profesionalisme Wartawan yaitu sebesar 51,2% termasuk dalam kategori sedang. Dimana, besarnya sumbangan atau kontribusi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kepada Profesionalisme Wartawan sebesar 51,2%. Sementara 48,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Febrianto Budi. 2017. Wawancara. Pekanbaru: LKBN Antara Riau.
- Armansyah. 2015. *Pengantar Hukum Pers*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Erna, Awanda. 2014. *Pedoman Standar Kompetensi Wartawan (SKW) Radio*. Jakarta: Puslitbangdiklat LPP RRI (Diakses pada 26 Agustus 2017 pukul 14:07 WIB).
<https://www.antaranews.com/berita/763538/dewan-pers-terima-600-pengaduan-masyarakat-2018> (diakses pada 12 Desember 2018 pukul 21:24 WIB)
- <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/02/26/tribunnews-dan-kuasa-hukum-hidayat-nur-wahid-sepakat-di-dewan-persberita-cuitan-hnw-tidak-akurat?page=3> (diakses pada 16 Desember 2019 pada 16:24 WIB).
- <http://www.viva.co.id/berita/nasional/991311-tahun-2017-ada-600-aduan-kasus-media-ke-dewan-pers> (diakses 24 Januari 2018 pukul 05:03 WIB).
- Ishak. Saidulkarnain. 2014. *Jurnalisme Modern: Panduan Praktis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Jurnal Dewan Pers. 2015. *Standar Kompetensi Wartawan: Sumbangan Bagi Peningkatan Profesionalisme Wartawan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Edisi No. 11. Hal: 98. (diakses pada 8 Februari pukul 14:49 WIB).
- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- McQuail, Dennis. 1987. *Mass Communication Theory, Second Edition*. Terjemahan: Agus Dharma dan Aminuddin. Indonesia: Gelora Aksara Pratama.

- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Nando, 2019. Wawancara (via Whatsapp). Pekanbaru.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan*. Lembaga Negara RI Tahun 2010. Jakarta.
- Putra, Eka. 2015. *Pers Meredakan Konflik Bukan Menghebatkannya*. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka
- Simarmata, Salvatore. 2014. *Media dan Politik. Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sohib, Qomaruddin. 2015. *Unsur-Unsur Profesionalisme Wartawan di Daerah Konflik dalam Film (Analisis Isi pada Film "The Bang Bang Club" Karya Steven Silver)*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. (diakses pada 8 Februari 2017 pukul 15:21 WIB).
- Suhermono, Machmod dan Sam Abede Pareno. 2017. *Analisis Uji Kompetensi Wartawan PWI Jawa Timur Untuk Meningkatkan Profesionalitas*. Surabaya: Universitas dr. Soetomo. Vol.1 No. 2. Hal 132 – 156 (diakses pada 8 Januari 2018 pukul 11:24 WIB).
- Triyono, A. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Oriza.